

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH

Studi Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Alda¹ Nila Sastrawati²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: aldhaa07@gmail.com¹

Abstract

*In principle, village regulations are decisions of the village community which form the basis for administering village governance which aims to protect rights and obligations, regulate living together and maintain community order at and or the will of the community. This study aims to find out how village regulations are formed based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Matajang Village, Kahu District, Bone Regency. The results of this study indicate that the Formation of Village Regulations in Matajang Village, Kahu District, Bone Regency is in practice the basis for regulating local community affairs as an effort to realize the aspirations and will of the community. However, in reality, the implementation of village regulations is only the responsibility of the village head and the Village Consultative Body (BPD) without involving community participation in all stages of drafting village regulations. In addition, the formation of law according to *siyasa syariyyah* must fulfill the elements of legality; *ummah* and *shura*.*

Keywords: Formation; Village Regulations; *Shar'iiyah Siyasa*

Abstrak

Prinsipnya peraturan desa merupakan keputusan masyarakat desa yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban, pengaturan hidup bersama dan menjaga ketertiban masyarakat atas dan atau kehendak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan desa di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada praktiknya sebagai landasan dalam mengatur urusan masyarakat setempat sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak dari masyarakat. Akan tetapi dalam realitasnya, pelaksanaan peraturan desa hanya menjadi tanggung jawab kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan penyusunan peraturan Desa. Padahal pembentukan hukum menurut konsep *siyasa syar'iiyah* harus memenuhi unsur legalitas; *ummah* dan *syura*.

Kata Kunci: Pembentukan; Peraturan Desa; *Siyasa Syar'iiyah*

PENDAHULUAN

Pengakuan desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menentukan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan pengaturan pasal ini, desa merupakan suatu wilayah hukum yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan sangat menentukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat.¹ Salah satu tanggung jawab pemerintah desa dalam implementasi asas otonomi adalah pembentukan peraturan desa.

Peraturan desa adalah salah satu jenis peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintahan desa. rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan. Peraturan desa dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekertaris desa.² Selain itu, peraturan desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara kepala desa, BPD, dan masyarakat desa melalui musyawarah desa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu asa

¹ A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2003): 47.

² Sandi, Andi Safrani. “Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 4.

musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan.³ Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁴ Dalam lain hal partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dan menyumbangkan inspirasi dan kreatifitasnya.⁵

Peraturan desa dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Pejabat yang berwenang membatalkan peraturan desa adalah bupati. Peraturan desa hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan desa hendaknya memperhatikan aspirasi sekaligus melibatkan masyarakatnya.⁶ Sehubungan dengan peraturan desa yang dibuat menurut peneliti belum sesuai dengan pedoman dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan sosialisasi dari pemerintah daerah terkait aturan dalam pembentukan peraturan desa, kemudian permasalahan dengan fiqh dusturiyah yaitu hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain. Hal ini dimaksudkan karena tidak adanya hubungan timbal balik antara pemerintah desa dengan masyarakat atau tidak ada sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah desa terkait dengan peraturan yang dicapai dalam musyawarah.⁷ berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menguraikan bagaimana pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syari . Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan

³ Mohammad Amar MS, M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Siyasa Syariyyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).

⁴ Maria Erni Susari. *Pemerintahan desa dan Implementasinya*. (Jakarta: Erlangga, 2006): 23.

⁵ Saiful dkk. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 5-6.

⁶ Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa." *Jurnal Legislasi* 13, no.2 (2010): 11.

⁷ Saadillah Mursyid dan Dea Larissa. "Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilu Pemula dan Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* 2, no.2 (2021).

sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentas yang didukung dengan analisis reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Matajag Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Format penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kehendak masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan dua hal pokok, yakni Pertama, tingkat keberagaman Desa di Indonesia sangatlah tinggi, sehingga penyeragaman arah perlu senantiasa diwaspadai. Kedua, Desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret. Pada tingkat Desa terdapat identitas kolektif masyarakat dibentuk, dan memformat ulang tata pemerintahan yang pada dasarnya mempertaruhkan kebangsaan kita. Meskipun demikian, di atas bangunan sosial Desa itu telah berdiri suatu perangkat kehidupan modern yang dikenal dengan *nation state* (negara bangsa)

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, maupun peraturan pelaksana lainnya telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kewenangan menjalankan proses legislasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa diberikan kepada pemerintah desa melalui Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil akhir dari proses legislasi desa tersebut adalah terbentuknya peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat serta sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

⁸ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013):67.

Berdasarkan wawancara dengan Mutawalli, selaku Kepala Desa Matajang diperoleh informasi bahwa:

“Peraturan Desa menjadi keputusan yang bertujuan mengatur tingkah laku masyarakat desa, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di desa yang bersangkutan atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan umum. Di samping itu, Peraturan desa dibentuk bersama dengan Badan Permusyawaratan desa.”⁹

Secara umum penyusunan Peraturan desa sebagai suatu produk hukum yang berlaku di tingkat desa harus memiliki landasan pada umumnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai latar belakang pembuatannya. Unsur filosofis, artinya bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum. Unsur sosiologis berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berasal dari harapan, aspirasi, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sedangkan unsur yuridis, dimaksudkan bahwa peraturan yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan hukum, seperti Perdes yang demokratis hanya akan terjadi apabila yang didukung oleh pemerintah yang baik dalam artian memiliki pengetahuan tentang peraturan desa, dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis.¹⁰ Adapun tanggapan Kepala Desa Matajang mengenai kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan desa. Dalam wawancara Mutawalli menyatakan:

“Kami terkendala oleh pengetahuan, kebanyakan dari kami pemerintah desa matajang ini hanya tamatan SMA, jadi kami terkendala soal pengetahuan dan kurangnya juga sosialisasi dari pemerintah daerah kepada kami tentang pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan pedoman teknis.”¹¹

Hal tersebut sejalan dengan tanggapan M. Syakir bahwa:

“Saya sebagai BPD selalu ikut dalam rapat pembentukan peraturan desa, sekalipun anggota BPD lainnya sibuk apalagi jika musim padi tiba biasanya hanya saya yang datang mewakili BPD.”¹²

⁹ Mutawalli, Kepala Desa, Wawancara, Matajang 13 Januari 2022.

¹⁰ Marjoko, dkk. *Pemerintahan Desa Yang Baik*. (Medan: Bitra Indonesia, The Activator For Rural Progress, 2013): 14-16.

¹¹ Mutawalli, Kepala Desa, Wawancara, Matajang 13 Januari 2022.

¹² M Syakir, Anggota BPD, Wawancara, Matajang 11 Januari 2022.

Peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama BPD juga sarat berbagai tantangan dimulai dari kualitas dan kualifikasi sumber daya maupun persoalan partisipasi. perdesa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas desa masing-masing.¹³ Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan di Desa dan keputusan Kepala Desa sesuai dengan dengan ketuntuan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Penormaan pasal ini menyatakan secara tegas, artinya bahwa pembentukan peraturan desa sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini memposisikan bahwa peraturan desa juga merupakan yang harus ditaati bagi seluruh masyarakat desa dan di sisi lain peraturan desa tidaklah bisa dibentuk dengan sembarangan tanpa menaati apa yang menjadi rambu-rambu pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Selain itu, pembentukan peraturan desa juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan desa selain membantu pemerintah desa dengan pertimbangan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi mensosialisasikan peraturan desa tersebut terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum peraturan desa itu diberlakukan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya untuk mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁵ Dalam hal lain partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya.¹⁶ Namun demikian, Lain halnya di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone partisipasi masyarakat justru tidak diperlukan. Hal ini dijelaskan dalam wawancara salah satu perwakilan dari masyarakat. Bapak Ramli mengatakan:

¹³ Asdar, Subhan Khalid. "Peran Pemerintah di kabupaten Pangkajene dan Keplauan dalam Menangani Sengketa pembebasan lahan Kereta Api". *Jurnal Siyasatuna* 2, no.1 (2021): 6.

¹⁴ Sri Windasari dan St. Halimang, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Siyasatuna* 3, no.1 (2022):14.

¹⁵ Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada): 227.

¹⁶ Budiasri, dkk "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Siyasatun* 3, no.1 (2022): 23

“Saya dan masyarakat lainnya tidak mengetahui peraturan desa apa lagi yang dicapai dalam musyawarah karena kami tidak pernah dilibatkan, bahkan setelah peraturan itu ada tidak ada juga sosialisasi dari pemeritah desa, jadi kami sebagai masyarakat di desa matajang ini tidak mengetahui pengaturan di desa kami ini.”¹⁷

Dalam wawancara M. Syakir dalam pembentukan peraturan desa, masyarakat tidak diikutkan untuk berpartisipasi karena menurutnya, BPD sudah mewakili masyarakat. Seperti yang dikatakan M. Syakir dalam wawancaranya :

“Dalam rapat pembentukan peraturan desa mayarakat tidak diikut sertakan karena menurut saya BPD sudah mewakili masyarakat jadi masyarakat tidak perlu dihadirkan untuk berpartisipasi dalam rapat pembentukan peraturan desa.”¹⁸

Dalam ketentuan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam Pembentukan peraturan desa. Olehnya itu, dalam pembentukan peraturan desa di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tidak sesuai dengan undang-undang dengan ketidak pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan pembentukan peraturan desa, maka ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut :

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam Bab VII Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang peraturan desa. Pasal 69 ayat (9) menyebutkan: Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. selanjutnya pada ayat (10) menyebutkan : masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Rumusan ini mewajibkan dalam pembentukan peraturan desa adanya konsultasi dengan masyarakat desa.¹⁹

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam Bab V tentang tata cara penyusunan peraturan di desa pada bagian kesatu tentang peraturan desa, dalam Pasal 83 ayat (3) disebutkan bahwa : dalam rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan. Terkait dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemerintah Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dalam pelaksanaannya terkhusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 43

¹⁷ Ramli (50), Masyarakat, Wawancara, Matajang, 14 Januari 2022.

¹⁸ M. Syakir (45), Anggota BPD, Wawancara, Matajang, 11 Januari 2022.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tahun 2014 tidak terlaksanakan dengan baik, karena pemerintah Desa Matajang melaksanakan musyawarah pembentukan peraturan desa tidak mengikutkan masyarakat untuk berpartisipasi menyuarakan pendapatnya.

2. Pembentukan Peraturan Desa Dalam Perspektif *Siyasah Syariyyah*

Pelaksanaan pembuatan dan penetapan hukum dalam Islam harus mempunyai tujuan untuk memberikan kemaslahatan umat, tidak melanggar *syari'at*, menerapkan hukum-hukum Allah serta melaksanakan tugas dan kewajiban. Dalam *Siyasah Syariyyah*, pembuatan undang-undang diatur secara khusus dalam *fiqh dusturiyah* sebagai konsep yang harus dipakai dalam konstitusi bernegara.²⁰ *Dusturi* adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik di bidang politik maupun agama. *Dusturi* dalam lingkup pemerintahan desa yaitu kepala desa yang memiliki otoritas dalam pembuatan peraturan desa.²¹ Kepala desa adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perannya sebagai penggerak pemerintahan desa. Dalam kaitannya, kepemimpinan dalam Islam diperintahkan untuk senantiasa menaati Allah Swt dan Rasul-nya²². Sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:59.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²³

Berdasarkan ayat di atas sejatinya diwajibkan bagi pemerintah desa untuk menjunjung tinggi ketaatan kepada Allah, Rasul bahkan Ulil Amri yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Di samping itu, pemerintah termasuk kepala desa harus memiliki empat karakter kepemimpinan dalam ajaran Islam yaitu; a) *Shiddiq* artinya benar, bukan hanya perkataan yang benar tapi juga perbuatan harus sejalan dengan ucapan; b) *Amanah* artinya benar-benar bisa dipercaya, jika urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; 3) *Tabliqh* artinya menyampaikan, menyampaikan suatu kebenaran menurut Allah Swt; dan 4) *Fathonah* artinya cerdas, seorang *ulil amri* diharuskan memiliki sifat fathonah sebab tidak akan tercapainya kemaslahatan umat jika seorang *ulil amri* tidak memiliki kecerdasan.

²⁰ Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012): 48.

²¹ Asriana, Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (*Siyasah*).” *Jurnal Siyasatuna* 2, no.2 (2021): 13.

²² Nursalim, dkk. “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pengeolaan Lingkungan Hidup Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 7-8.

²³ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Muhammad Taufiq, 2019).

Hakikatnya, *siyasah dusturiyah* telah menggariskan unsur-unsur penetapan hukum atau aturan sebagai berikut:

a. Asas legalitas

Asas legislasi atau legalitas, berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti asas atau prinsip, sedangkan legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti undang-undang atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang.²⁴ Dalam Islam *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum atau peraturan. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Al-An'am/6:57.

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur’an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”²⁵

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam menetapkan peraturan atau menetapkan hukum yang paling baik itu hanyalah Allah dan dia pemberi keputusan yang paling baik.²⁶

b. Ummah

Ummah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, yaitu kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman dan sabda Tuhan. Menurut Quraish Shihab *ummah* terselip makna yang cukup dalam. *Ummah* mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu dan jalan yang sangat jelas serta bergerak maju dan cara tertentu untuk mencapainya.²⁷ Al-Quran menjelaskan bahwa semua manusia seluruhnya adalah sama. Tidak ada perbedaan antara manusia dengan kelompok lainnya kecuali ketakwaan, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat/49 :13.

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”²⁸

²⁴ Erina Pane. “Eksistensi Mahkamah Syariah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Al-Adalah* 13, no.1, (2016): 20.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Muhammad Taufiq, 2019).

²⁶ Fajriani dan Andi Tenripadang. “Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Keluarga Di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyasah Syariah.” *Jurnal Siyasatuna* 3, no.1 (2022): 12.

²⁷ M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran*. (Bandung: Mizan,1996): 327.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Muhammad Taufiq, 2019).

Pembentukan peraturan desa sejatinya berjalan sesuai dengan prinsip *ummah*. Artinya pemerintah desa harus senantiasa melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menyusun produk hukum tersebut. Keikutsertaan masyarakat merupakan instrumen kunci dari keberhasilan penyusunan peraturan desa. Apalagi peraturan desa harus mengikuti tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

c. Syura

Syura berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata *syura* atau dalam bahasa Indonesia berarti “musyawarahh berarti segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari orang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.

Al-Mawardi telah menyebutkan kriteria ahli *syura* yaitu: 1) Memiliki akal yang sempurna dan berpengalaman; 2) Intens terhadap agama dan bertakwa karena keduanya merupakan pondasi seluruh kebaikan; 3) Memiliki karakter senang memberi nasehat dan penyayang, tidak dengki dan iri; 4) Berpikiran sehat terbebas dari kegelisaan dan kebingungan yang menyibukkan; dan 4) Tidak memiliki tendensi pribadi dan dikendalikan oleh hawa nafsu serta membahas permasalahan yang menjadi topik musyawarah.

KESIMPULAN

Pembentukan Peraturan Desa di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada praktiknya sebagai landasan dalam mengatur urusan masyarakat setempat sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak dari masyarakat. Akan tetapi dalam realitasnya, pelaksanaan peraturan desa hanya menjadi tanggung jawab kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan penyusunan peraturan Desa. Di samping itu, pembentukan hukum menurut *siyasah syariyyah* harus memenuhi unsur legalitas, *ummah* dan *syura*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amar MS, Mohammad, M. Chaerul Risal. “Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Dalam Perspektif *Siyasah Syariyyah*.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Asdar, Subhan Khalid. “Peran Pemerintah di kabupaten Pangkajene dan Keplauan dalam Menangani Sengketa pembebasan lahan Kereta Api”. *Jurnal Siyasatuna* 2, no.1 (2021).
- Asriana, Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (*Siyasah*).” *Jurnal Siyasatuna* 2, no.2 (2021).

- Budiasri, dkk “Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Jurnal Siyasatuna* 3, no.1 (2022).
- Fajriani dan Andi Tenripadang. “Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Keluarga Di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyasa Syariah.” *Jurnal Siyasatuna* 3, no.1 (2022).
- Mursyid, Saadillah dan Dea Larissa. “Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilu Pemula dan Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no.2 (2021).
- Nursalim, dkk. “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pengeolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Pane, Erina. “Eksistensi Mahkamah Syariah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Al-Adalah* 13, no.1, (2016).
- Putri, Lia Sartika. “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa.” *Jurnal Legislasi* 13, no.2 (2010).
- Saiful, dkk. “Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Sandi, Andi Safrani. “Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa.” *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Windasari, Sri dan St. Halimang, “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa.” *Jurnal Siyasatuna* 3, no.1 (2022).

Buku

- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Muhammad Taufiq, 2019.
- Marjoko, dkk. *Pemerintahan Desa Yang Baik*. Medan: Bitra Indonesia, The Activator For Rural Progress, 2013.
- Rukminto, Isbandi. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Susari, Maria Erni. *Pemerintahan desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2013.

Wawancara

- Mutawalli, Kepala Desa, Wawancara, Matajang 13 Januari 2022.
- M. Syakir (45), Anggota BPD, Wawancara, Matajang, 11 Januari 2022.
- Ramli (50), Masyarakat, Wawancara, Matajang, 14 Januari 2022.